



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI

NOMOR : 348 TAHUN : 1991
SERI : D NO.346

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 596 TAHUN 1991
T E N T A N G
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM TEK-
NIS BIDANG PEKERJAAN
PEMBORONGAN/KONSULTASI
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa berhubung masa kerja Tim Teknis Bidang Pekerjaan Pemborongan/Konsultansi Propinsi Daerah Tingkat I Bali telah berakhir pada akhir bulan Maret 1991, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 21 Oktober 1987 Nomor 412 Tahun 1987 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Teknis Bidang Pekerjaan Pemborongan/Konsultansi Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - b. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a, dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dari Panitia Prakualifikasi Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 15 Nopember 1990 Nomor 527 Tahun 1990, maka dipandang perlu membentuk kembali Tim Teknis Bidang Pekerjaan

Pemborongan/Konsul-tansi Propinsi Daerah Tingkat I Bali untuk masa kerja 3 (tiga) tahun mulai tahun 1991/1992 -1993/1994 ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (**Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037**);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tanggal 21 April 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Keputusan Menteri/Sekretaris Negara selaku Ketua Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah tanggal 31 Desember 1985 Nomor 3547/TPPBPP/XII/1985 tentang **Prakualifikasi**;
 6. Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 15 Nopember 1990 Nomor 527 **Tahun** 1990 tentang Pembentukan dan Susunan Ke-

anggotaan Panitia Prakuualifikasi
Propinsi Dae-rah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN TIM TEKNIS BIDANG
PEKERJAAN PEMBORONGAN/KON-
SULTANSI PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI

Pasal 1

- (1) Membentuk Tim Teknis Bidang
Pekerjaan Pem-
borongan/Konsultansi Propinsi
Daerah Tingkat I
Bali.
- (2) Susunan Keanggotaan Tim tersebut
ayat (1), se-
bagaimana tercantum dalam
lampiran Keputus-
an ini.
- (3) Masa Kerja Tim dimaksud ayat (1),
selama 3
(tiga) tahun, mulai tahun
1991/1992 - 1993/
1994.

Pasal 2

Tim dimaksud pasal 1, mempunyai
tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan registrasi para
calon Rekanan
yang mengikuti Prakuualifikasi;
- b. melakukan penelitian atas
kebenaran data ;
- c. melaksanakan klasifikasi yaitu
menggolongkan
menurut bidang pekerjaan dari para
calon Re-
kanan yang mengikuti Prakuualifikasi
dan telah
memenuhi persyaratan administrasi;
- d. melaksanakan Kualifikasi yaitu
menilai tingkat
kemampuan dasar untuk masing-
masing bidang
pekerjaan dari para calon Rekanan ;
- e. menyiapkan DRM;

- f. mempersiapkan dan melaksanakan penyempurnaan DRM, menerima dan meneliti laporan dari Pemimpin Proyek mengenai data Rekanan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi penyempurnaan DRM.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1991 ;
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 21 Oktober 1987 Nomor 412 Tahun 1987 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Teknis Bidang Pekerjaan Pemborongan/ Konsultansi Propinsi Daerah Tingkat I Bali dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar.
Pada tanggal : 7 September
1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

IDABAGUSOKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Sekretaris Negara di Jakarta.
3. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta.
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.
5. Muspida Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Propinsi se-Bali di Denpasar.
8. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
10. Ketua KADIN Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat
I Bali

Nomor : 348 Tanggal : 30
Oktober 1991 Seri : D
Nomor : 346.

Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali, ttd.

Drs. DEWA MADE

BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.010049857.